

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang Hukum Acara Pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materil. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan pengadilan.

Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (penasihat hukum). Hukum Acara Pidana menurut Wirjono

Prodjodikoro, berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat diprsalahkan”.²

Sebelum berlakunya KUHAP, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sejak penjajahan Hindia Belanda hingga awal Orde Baru adalah *Herziene Indiesche Reglement* (HIR). HIR merupakan produk kolonial Belanda yang mengutamakan kepentingan penguasa ketika itu. Dengan demikian, banyak ahli hukum yang menganggap HIR kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan didalamnya tidak terdapat ketentuan batasan undang-undang yang memberikan batasan semenjak lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa hal yang baru, yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Herziene Indiesche Reglement* (HIR) yang juga

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. 11, (Bandung : Sumur, 1983), hlm. 15.

² A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.7.

dikenal dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB).³ Ketentuan-ketentuan yang baru dan bersifat fundamental yang terdapat di dalam KUHAP yang sebelumnya tidak terdapat di dalam HIR, antara lain :

- a. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d Pasal 68 KUHAP).
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasl 69 s/d Pasal 74 KUHAP).
- c. Penggabungan perkara perdata dan perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 s/d Pasl 101 KUHAP).
- d. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim (Pasal 277 s/d Pasal 283 KUHAP).
- e. Wewenang Hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (Pasal 77 s/d 83 KUHAP).⁴

Hal ini disebabkan model ini memiliki asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangkaka atau tertuduh) dalam “*criminal justice system*” ada kemungkinan bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintahan (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin.

Oleh “*due process model*” dituntut adanya suatu proses penyelidikan (atas suatu kasus) secara formal dan penemuan fakta secara objektif, dimana kasus seorang tertuduh didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilakukan setelah tertuduh memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang

³ Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 7.

⁴ *Ibid*, hlm. 7-8.

membantah atau menolak tuduhan kepadanya.⁵ Dengan adanya ketentuan-ketentuan baru yang dicantumkan ke dalam KUHAP, memperlihatkan perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia yang dicantumkan dalam KUHAP dibandingkan HIR. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP tentu saja harus sesuai dengan fungsi hukum acara pidana yaitu :⁶

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua sifat hukum acara pidana yaitu :

1. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tertentu
2. Sistem *inquisitor* dan sistem *accusatoir*.

A.1. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tertentu

Dua macam kepentingan menuntut perhatian dalam Acara Pidana, yaitu pertama kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat. Dan yang kedua, yaitu kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa, mendapat hukuman. Kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

A.2. Sistem *inquisitoir* dan sistem *accusatoir*

⁵ *Ibid*, hlm.74.

⁶ A. Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 10.

Ada dua sistem yang dianut dalam dunia ilmu pengetahuan hukum yang pertama dinamakan sistem “*accusatoir*”, yang lain sistem “*inquisitoir*”. Sistem “*accusatoir*” (arti kata: menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu subjek berhadapan-hadapan dengan pihak yang mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada diatas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku. Sistem “*inquisitoir*” (arti kata: pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa wujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan.

Pemeriksaan wujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka, agar mengakui saja kesalahannya. Sekiranya sudah terang, bahwa di Negara Indonesia, juga berhubung dengan adanya suatu sila dari Pancasila yang merupakan perikemanusiaan, dalam hakikatnya harus dianut sistem *accusatoir*. Maka, dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai seorang subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.⁷

Menurut A. Hamzah, sistem *accusatoir* dan *inquisitoir* adalah :

- a. *Accusatoir* adalah: Sistem pemeriksaan yang saling berhadapan yang diantara pihak-pihak yang saling berhadapan tersebut terdapat hakim yang tidak

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* hlm.15-19.

memihak kedua belah pihak.⁸ Asas yang dianut dari sistem ini adalah kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.⁹

- b. *Inquisitoir* adalah: terdakwa yang menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.¹⁰ Asas yang dianut oleh sistem ini adalah si tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan, sama halnya dengan Ned, Sv. yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885.¹¹

Dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subjektif pribadi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik dan standar moralitas polisi sebagaimana berlaku secara universal. Sehingga dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian harus berpedoman pada tugas-tugas pokok kepolisian sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yaitu :¹²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

⁸ A. Hamzah, , *Op.cit.* hlm.73.

⁹ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73.

¹¹ *Ibid*, hal. 25.

¹² Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN No. 2 tahun 2002, TLN No. 4168, Pasal 13.

Dalam menjalankan tugasnya, individu-individu atau oknum-oknum dari aparat penegak hukum tidak tertutup kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan membuat kesalahan-kesalahan yang disengaja dan tujuan-tujuan tertentu. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan sebagaimana dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh oknum dari aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa dengan jalan melakukan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi seseorang atau tindakan rekayasa terhadap proses. Demikian pula halnya tindakan oknum dari aparat penegak hukum yang tidak memberikan hak-hak tersangka sewaktu dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hak-hak mana merupakan suatu kewajiban dari aparat penegak hukum yang harus diberikan kepada tersangka sebagaimana undang-undang mengaturnya.

Apabila hal ini terjadi, maka aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dari kepolisian masih menerapkan sistem-sistem yang berlaku dalam HIR yang tidak memperhatikan hak-hak tersangka ketika diperiksa sebagaimana HIR tersebut sudah tidak berlaku lagi dan digantikan KUHAP, dan dalam hal ini tugas-tugas yang diemban aparat penegak hukum tidak sejalan dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Yang mengatakan bahwa : *“Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”*¹³ dengan ciri-ciri khasnya sebagai berikut: ¹⁴

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan

¹³ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Cet. Ketujuh (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, 1988), hlm.153.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.162.

- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga
- c. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.

Diatas landasan persamaan derajat, hak, dan kewajiban inilah diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat penegak hukum untuk mengasihi dan memperlakukan seorang tersangka/terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi sebagaimana yang telah ditentukan KUHAP dan Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.¹⁵ Hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana disebutkan di atas adalah dengan memberikan bantuan hukum sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang pengaturannya sudah diatur di dalam KUHAP. Paling tidak sudah mengoperasionalkan pasal-pasal bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Selain itu, bantuan hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu dari hak yuridis tersangka yang dapat di temukan dalam KUHAP sebagaimana pengaturannya diatur di dalam Pasal 54 yang mengatakan:

¹⁵ Indonesia , *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28D.

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.¹⁶

Namun, ternyata dalam pelaksanaannya, hak untuk mendapat bantuan hukum cenderung tidak diperhatikan oleh pihak kepolisian, khususnya penyidik pada saat penyidikan. Hal ini sengaja dibiarkan agar penyidik dalam penyidikannya dapat dengan leluasa mendapatkan keterangan dari tersangka berupa suatu “bentuk pengakuan”, sehingga segala cara dilakukan guna mendapatkan informasi dari si tersangka, dan tidaklah mengherankan apabila kita mendengar dan membaca terjadinya penyiksaan, penganiayaan terhadap tersangka selama proses penyidikan, ini disebabkan karena budaya memperhatikan hak tersangka untuk didampingi pengacara cenderung tidak diperhatikan. Sebab, penyidik merasa terganggu pekerjaannya bila tersangka didampingi oleh advokat dan/atau pengacara. Undang-undang juga memerintahkan kepada pihak penyidik agar selama proses pemeriksaan berlangsung ditingkat penyidikan terhadap tersangka yang kurang mampu wajib menunjukkan penasihat hukum kepada tersangka tersebut sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatakan:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

¹⁶ Indonesia, *Loc.Cit.*, Pasal 54 KUHAP.

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.¹⁷

B. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini akan dirumuskan dalam dua hal, yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang merupakan pasangan dan senantiasa saling melengkapi satu dengan lainnya, yakni sebagai berikut:

a) Tujuan Umum:

Untuk memperoleh pemahaman mengenai pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan.

b) Tujuan Khusus:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan dan penjelasan mengenai pengaturan dan perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan penyidikan di kepolisian.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

2. Menjelaskan akibat hukum terhadap pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran pada penelitian ini, maka perumusan definisi-definisi tertentu dari istilah penting dimaksudkan untuk memberikan pembatasan-pembatasan terhadap pengertian dari beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang perlu didefinisikan atau dibatasi ruang lingkungannya adalah :

1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;¹⁸
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹
3. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atas peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰

¹⁸ Indonesia, *Loc.Cit*, Pasal 1 butir 1. KUHAP

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed Ketiga, Cet. Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1062.

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm 41.

4. Penahanan adalah proses, cara, perbuatan menahan; penghambatan.²¹
5. Penggeledahan adalah tindakan “penyidik” yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.²²
6. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.²³
7. Tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.²⁴
8. Rekayasa adalah rencana jahat atau “*persengkokolan*” untuk merugikan pihak lain.²⁵
9. Upaya paksa adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan.²⁶
10. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.²⁷
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.²⁸

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm.1120

²² M. yahya Harahap (1), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed 2, Cet.5, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003). t.,hlm.249.

²³ Indonesia, *Loc.Cit* Pasl 1 butir 18.

²⁴ Darwan Prinst, *Op.cit.*,hal 13.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm 942.

²⁶ M. Yahya Harahap (2), *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bnding, Kasasi, danPeninjauan Kembali* (2), Ed. 2, Cet, 3 , (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm.3.

²⁷ Indonesia , *Loc.Cit*, Pasal 1 butir 13.

12. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.²⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁰ Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³¹

Berdasarkan tipe-tipe penulisan yang dikenal, tulisan ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Dari sudut sifatnya, penulisan ini termasuk penulisan deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya tentang tinjauan yuridis terhadap pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan, baik menurut teori maupun dalam praktik peradilan di Indonesia;

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, LN No.49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Pasal 1 butir 1.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 9.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press), 1986), hlm .43.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed.1, Cet.7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13-14.

2. Dari sudut penerapannya, penulisan ini termasuk penulisan yang berfokus masalah karena di dalamnya penulis telah mengangkat permasalahan tertentu yang kemudian hendak dikaji lebih mendalam. Dalam hal ini masalah yang hendak diangkat adalah tentang tinjauan yuridis terhadap pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan ditinjau dari hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dengan berdasarkan kepada sumber hukum formal yang ada baik undang-undang, yurisprudensi, dan pendapat para sarjana.³²

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat³³, seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi, perjanjian internasional dan peraturan jaman penjajahan yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu :
 - a. UUD 1945;
 - b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Tentang Advokat, UU Nomor 18 Tahun 2003;

³² Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 9-10.

³³ *Ibid.*, hlm. 52.

- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;³⁴
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;³⁵
 - h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01PW.07.03 TH. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;³⁶
 - i. Putusan No. 353/Pid.B/2010PN.JKT.UT.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.³⁷ Yang digunakan dalam hal ini berupa artikel internet, skripsi, hasil-hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, baik kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris maupun kamus hukum.

³⁴ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, BN, No.608.

³⁵ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2009, BN No.1450.

³⁶Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 TH. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.52.

Penulisan ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan judul tulisan, yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan Tersangka Yang Tidak Didampingi Oleh Penasihat Hukum Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Usep Cahyono Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 353/Pid.B/2010 PN.Jkt.UT)”. Sedangkan metode pendekatan dalam menganalisis data yang digunakan adalah metode atau pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.³⁹

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan, penulis membagi penulisan ini dalam lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENYIDIKAN, TERSANGKA DAN BANTUAN HUKUM

³⁹ Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.67.

Dalam bab ini akan membahas tentang materi tentang Penyidikan, Tersangka, Bantuan Hukum. pembahasan terdiri dari 3 (tiga) sub bab.

**BAB III : PEMBUKTIAN SERTA PERANAN ALAT BUKTI DALAM
PROSES PERKARA PIDANA**

Dalam bab ini akan membahas materi Tentang Pembuktian, Alat Bukti, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Pidana, pembahasan materi terdiri dari 3 (tiga) sub bab.

BAB IV : ANALISA PUTUSAN

Dalam bab ini akan membahas materi tentang Analisa Kasus Mengenai Pemeriksaan Tersangka Yang Tidak Didampingi Oleh Penasihat Hukum Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Usep Cahyono Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 353/Pid.B/2010 PN.JKT.UT).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas permasalahan dan saran-saran baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang.